

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN
DURIAN) MELALUI PERANTARA
(Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
STAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
ANISA RAHMAWATI
NIM. 102322013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anisa Rahmawati

NIM : 102322013

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Desember 2014

Saya yang menyatakan,




Anisa Rahmawati
NIM. 102322013



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN
(PETAI, DUKU, DAN DURIAN) MELALUI PERANTARA
(Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)**

yang disusun oleh saudara/i: **Anisa Rahmawati, NIM. 102322013**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **15 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001


Sekretaris Sidang


Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji Utama


Iin Solikhin, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Anggota Penguji



Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Anggota Penguji


Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 20 Januari 2015
Ketua STAIN Purwokerto




Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Anisa Rahmawati, NIM: 102322013 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN DURIAN)
MELALUI PERANTARA**

(Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Desember 2014
Pembimbing,


Iin Sulikhin, M.A.

NIP. 19720805 200112 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN DURIAN) MELALUI PERANTARA
(Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)**

ANISA RAHMAWATI

NIM.: 102322013

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
anisa8891@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, bahwa terdapat transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) yang belum tampak kematangannya sehingga pemetikan dilakukan hingga menunggu masa panen tiba melalui perantara yaitu seorang yang menjembatani antara penjual dan pembeli. Dalam perolehan upah atas jasanya, perantara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dan didapat juga dari pihak penebas secara suka rela. Adapun rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri, dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri.


Adapun tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri, dan 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Kemiri dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis normatif deskriptif.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah

yang didapat dari seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli Tebasan, Praktik Makelar, dan Pemberian Upah



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	I
—	ḍammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN DURIAN) MELALUI PERANTARA (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Iin Solikhin, M.Ag. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Staf Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
10. Bapak Suratno selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kemiri.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara di Desa Kemiri.
12. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan

sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan umur yang barokah, amin.

13. Kakak-kakakku serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2010. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 Desember 2014
Penulis,


Anisa Rahmawati
NIM. 102322013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MELALUI PERANTARA	
A. Konsep Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Macam-macam Jual Beli	29
5. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	38
B. Konsep Makelar	39
1. Pengertian Makelar	39
2. Dasar Hukum Makelar	40
3. Pemberian Upah Makelar	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Subyek dan Obyek Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN DURIAN) MELALUI PERANTARA DI DESA KEMIRI	
A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri	53
1. Keadaan Masyarakat Desa Kemiri	53
2. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri	63

1. Kemaslahatan Jasa Makelar dalam Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian)	63
2. Upah Makelar Pada Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian)	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Buku dan Penelitian tentang Praktik Jual Beli Tebasan (petai, duku, dan durian) Melalui Perantara.	11
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 14 Surat Perintah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 18 Sertifikat-sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.¹

Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah.

Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu adanya jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S al-Baqarah ayat: 275,

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S al-Baqarah: 275)²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xviii.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 69.

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.³

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memborong hasil tanaman

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 1, hlm. 554.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 827.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

(misalnya padi, buah-buahan) ketika belum ditunai atau dipetik. Sedang tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁶

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.⁷

Dalam kegiatan ekonomi sendiri bagi sementara pihak semata-mata hanya mencari keuntungan dengan menggunakan cara apapun yang boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Akan tetapi Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan iktikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain itu Islam juga mensyaratkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, yang dalam hal ini sering disebut dengan makelar (*samsārah*, bahasa Arab) yaitu perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153.

⁷ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

untuk memudahkan jual beli.⁸ Salah satu alasan dibutuhkan makelar dalam jual beli karena banyak orang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak mempunyai waktu untuk menjualkan barang atau mencari barang yang diperlukan. Adapula yang mempunyai waktu lapang dan tidak sibuk namun tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan atau menjualkan barang serta tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.⁹ Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam termasuk akad ijarah, yaitu suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan oleh Islam dengan penukaran suatu manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam hal jual beli tebasan istilah penjual dan pembeli sering disebut sebagai petani dan penebas. Sementara perantara/makelar itu sebagai pihak yang menjembatani penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Seperti yang terjadi di Desa Kemiri, di daerah ini sebagian terdapat masyarakat petani yang melakukan transaksi jual beli dari hasil kebunnya dengan menggunakan cara tebasan melalui perantara. Awalnya petani menyuruh seseorang yaitu perantara untuk menjualkan barang hasil kebunnya yang sedang berbuah itu kepada penebas atau

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 289.

⁹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 65.

pembeli yang berada di luar daerah Desa Kemiri, sekaligus memberikan harga patokan kepada perantara sesuai dengan jenis barang, jumlah barang, dan kualitas barang yang hendak dipanen serta disesuaikan dengan harga pasaran pada saat itu.

Perantara di sini adalah orang yang biasa melakukan profesi sebagai pihak yang menjembatani petani dalam menjualkan barang tebasan atau mencarikan barang dagangan bagi pihak pembeli/penebas dengan adanya upah atau imbalan untuk jasanya. Adapun dalam praktiknya yaitu seorang perantara mencari calon pembeli/penebas yang membutuhkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) kemudian perantara menunjukkan lokasi tempat di mana pohon yang sedang berbuah itu kepada pembeli guna melihat langsung keadaan barang tebasan (petai, duku, dan durian). Perantara menawarkan harga kepada pembeli dengan menaikkan harga tersebut di atas dari harga yang diberikan petani. Apabila telah terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak (perantara dan pembeli) maka terjadilah kesepakatan yang kemudian dilakukan akad jual beli tebasan.¹⁰

Misalnya, seorang petani mempunyai tiga pohon petai yang sedang berbuah dengan perkiraan satu pohon itu mencapai hasil panen 50 *gandeng* ditaksir dengan harga Rp 750.000. Kemudian petani memberikan harga kepada perantara sejumlah Rp 2.150.000, dan perantara menawarkan kepada calon pembeli dengan harga jual Rp 2.500.000. Pada saat itu para pihak antara pembeli dan perantara melakukan musyawarah harga dengan cara tawar-menawar dan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rusmanto sebagai perantara di Desa Kemiri, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 pukul 16.55.

harga tersebut bisa berkurang tergantung keadaan buah yang ada di pohon. Akan tetapi masa panen tergantung pada keadaan buah, apabila sudah berbentuk petai maka waktunya dua sampai tiga bulan dan jika belum berbentuk petai (*pendul*) maka masa panen ditunggu sampai empat bulan. Setelah terjadi perjanjian jual beli maka langsung dilakukan pembayaran oleh pembeli dan saat itu juga buah yang ada di pohon petani sudah menjadi hak milik si penebas/pembeli sampai hasilnya dipanen.

Berbeda dengan duku dan durian, biasanya petani menjual saat masih berupa *pentul* (bunga yang belum mekar) dengan masa tunggu panen sekitar enam bulan. Apabila sudah terjadi akad jual beli maka oleh penebas dilakukan perawatan rutin dengan cara penyemprotan. Karena jika tidak dilakukan perawatan maka akan berakibat fatal pada hasil panen buahnya dan akan mengalami kerugian besar. Mengenai harga disesuaikan dengan besar kecilnya pohon, banyaknya buah, dan harga pasaran saat itu.

Berangkat dari hal tersebut di atas, pada umumnya dalam penyerahan uang kepada petani atas hasil jual beli tebasan yang dilakukan perantara dan penebas tidak seutuhnya diberikan, melainkan hanya pada harga patokan awal petani tanpa diketahui berapa keuntungan yang diperoleh perantara sebagai upah atas jasanya. Sementara itu perantara juga mendapatkan upah dari pihak pembeli/penebas sebagai imbalan atas barang yang telah ditawarkan kepadanya. Sehingga perantara mendapatkan upah ganda dari menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) baik dari petani maupun pembeli. Tetapi ada juga praktik perantara dalam jual beli tebasan yang menyerahkan semua hasil penjualan kemudian upahnya diberikan langsung oleh petani.

Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) yang belum tampak kematangan dan belum siap untuk dipanen dengan melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri dalam aktivitasnya mendapatkan upah dengan menaikkan harga patokan petani serta mendapatkan imbalan dari pembeli/penebas masih dijumpai di masyarakat. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut dan mengkajinya dalam judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN (PETAI, DUKU, DAN DURIAN) MELALUI PERANTARA (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum Islam (fikih) pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan adanya praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang

relevan dengan penelitian ini yang menjadikan praktik jual beli tebasan berkembang dalam masyarakat sebagai obyek penelitian.

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* Jilid III, menjelaskan kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan pada upah makelar asalkan berpegang pada syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian di antara para pihak.¹¹

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Muamalah* karangan Rachmat Syafei menjelaskan adanya kegiatan upah-mengupah di mana terdapat syarat atas penjelasan jenis pekerjaan dan waktu kerja serta hukum upah-mengupah.¹²

Dalam buku yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karangan M. Ali Hasan menjelaskan adanya dasar hukum makelar dan membenarkan pekerjaan sebagai makelar selama tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta adanya unsur tolong-menolong dan saling mendapat manfaat.¹³

Buku *Masail Fiqhiyah* karangan Masjfuk Zuhdi, menjelaskan definisi, hikmah, syarat sah makelar, dan ketentuan pemberian imbalan yang diberikan kepada makelar sebagai profesi.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Haikal Robik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”. Hasil dari skripsi ini

¹¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), jilid III, hlm. 141.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-134.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam*, hlm. 290-293.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 127-129.

menyebutkan bahwa praktik jual beli tebasan pasir kebon di Dusun Balong dalam menentukan harganya berdasarkan jenis tanah yang akan ditebaskan mengandung unsur spekulasi. Akan tetapi kedua belah pihak saling rida sehingga jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan ini boleh dilakukan.¹⁵

Skripsi kedua yang ditulis oleh Dini Widya Mulyaningsih dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)”, yang membahas mengenai praktik jual beli tebasan padi di mana petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, dan penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati serta kekurangannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau ditunai. Praktik transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan. Selain itu, dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak dan jual beli dengan ganti rugi ini tidak sah karena terdapat unsur kebatilan di dalamnya.¹⁶

Skripsi ketiga ditulis oleh Akhsan Zamzami dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”. Implementasi dari praktik makelar pada

¹⁵ Haikal Robik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 75.

¹⁶ Dini Widya Mulyaningsih, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)”, *skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 65-66.

jual beli bawang merah adalah sah yang didasarkan pada teori fikih yaitu sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ditinjau dalam bentuk akad dari transaksi jual beli yang tidak secara jelas yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka ijab kabul sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi yang demikian dibolehkan. Dengan akad tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang dipahami dengan maksud sewa dan akad ini termasuk ijarah.¹⁷

Berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1
Buku dan Penelitian tentang Praktik Jual Beli Tebasan
Melalui Perantara

No.	Buku/Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Fiqh as-Sunnah</i> Jilid III	As-Sayyid Sābiq	Adanya kesamaan yaitu mengenai upah makelar yang sesuai dengan perjanjian para pihak.	Dalam skripsi, penulis membahas tentang praktik dan upah makelar pada jual beli tebasan (petai, duku, dan

¹⁷ Akhsan Zamzami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)", *skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 67-68.

				durian), sedangkan pada buku ini hanya sebatas kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan upah makelar.
2.	<i>Fiqih Muamalah</i>	Rachmat Syafei	Sama-sama membahas kegiatan upah- mengupah.	Buku ini tidak menjelaskan upah-mengupah pada jasa makelar, sedangkan skripsi ini membahas tentang upah pada jasa makelar dalam jual beli tebasan.
3.	<i>Berbagai Macam Transaksi dalam Islam</i>	M. Ali Hasan	Adanya unsur tolong-menolong dan saling mendapat manfaat pada pekerjaan makelar	Unsur tolong- menolong dan saling mendapat manfaat pada skripsi ini yaitu pada semua pihak (penjual, perantara, dan pembeli),

				sedangkan buku ini membahas secara umum manfaat pada pekerjaan makelar.
4.	<i>Masail Fiqhiyah</i>	Masjfuk Zuhdi	Adanya persamaan dalam pemberian imbalan atau upah pada jasa makelar.	Ketentuan imbalan pada buku ini sesuai dengan adat istiadat, sedangkan pada skripsi ini diberikan apabila makelar bisa menjualkan lebih dari harga patokan petani dan didapat juga dari pihak pembeli.
5.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan</i>	Haikal Robik	Adanya persamaan yaitu pada praktik jual beli dengan menggunakan sistem tebasan.	Pada skripsi ini membahas praktik jual beli tebasan pasir kebon yang harganya ditentukan berdasarkan jenis tanah yang

	<i>Sleman Yogyakarta</i>			akan ditebaskan dengan adanya unsur spekulasi, sedangkan pada skripsi penulis membahas praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang harganya disesuaikan dengan jenis, kualitas, jumlah barang dan harga pasaran saat itu.
6.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal</i>	Dini Widya Mulyaningsih	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli tebasan yang barangnya belum layak untuk dipanen.	Skripsi ini membahas jual beli dengan ganti rugi yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sedangkan pada skripsi penulis tidak adanya ganti rugi yang telah disepakati

				di awal perjanjian.
7.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)</i>	Akhsan Zamzami	Sama-sama menyewakan jasa/kemanfaatan dari seorang makelar yaitu menjualkan dan mencarikan barang.	Pada skripsi ini barang tebasan sudah ada dan siap untuk diperjualbelikan, sedangkan pada skripsi penulis barang tebasan yang masih menunggu masa panen dan adanya pembahasan upah pada makelar.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:


Bab pertama, memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat uraian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep jual beli dan makelar yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip dalam jual beli. Dalam konsep makelar membahas tentang pengertian makelar, dasar hukum makelar, dan pemberian upah makelar.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, memuat uraian tentang gambaran umum praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, yang kemudian dianalisis sesuai tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Bab kelima, memuat simpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu petani/penjual, perantara, dan penebas/pembeli dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab kabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dalam transaksi jual beli ini perantara mendapatkan upah dari keberhasilannya menaikkan harga jual barang tebasan (petai, duku, dan durian) yang belum siap untuk dipanen dari harga patokan yang diberikan petani dan didapat juga dari pembeli secara suka rela.
2. Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang ada di Desa Kemiri, maka dinyatakan tidak sah menurut ketentuan fikih karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Walaupun dalam praktiknya sudah terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat yaitu adanya saling tolong-

menolong bagi masing-masing pihak (petani, perantara, dan penebas). Sedangkan kebolehan atau sahnya menyewakan jasa/kemanfaatan apabila sudah ada nilai harganya, diketahui barang, ukuran maupun sifatnya.

3. Dan dari segi pemberian upah pada jasa makelar, maka hal ini termasuk akad ijarah yaitu transaksi atas suatu pekerjaan yang jelas dan adanya upah yang diketahui oleh para pihak. Di mana terdapat kesepakatan/perjanjian apabila makelar bisa menjual dengan harga jual lebih dari harga yang diberikan petani maka kelebihannya itu sah didapat sebagai upah atas jasanya dan upah dari pihak pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai rasa hiba yang diberikan secara suka rela. Ketidakbolehan pada praktik makelar yaitu menjual barang dari orang kampung yang baru saja datang dengan tujuan menjual barang dagangannya, karena dalam hal ini pihak makelar akan memberikan harga semaunya sendiri yaitu akan menjual dengan harga yang sangat rendah karena baginya yang terpenting adalah mendapatkan bayaran dari pihak penjual. Hal seperti ini dapat merugikan penjual dan suatu saat nanti penjual itu tidak akan menjual barangnya kembali di pasar tersebut yang dampaknya akan mengurangi kebutuhan masyarakat setempat.

B. Saran-saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui

perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Banjarnegara, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang terkait dalam jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara di Desa Kemiri yaitu baik pihak penjual (petani) dan pihak pembeli (penebas) sebaiknya menjual dan membeli barang tebasan (petai, duku, dan durian) yang sudah tampak kematangannya dan siap untuk dipanen sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kerugian, kecurangan, dan perselisihan antar pihak yang semua itu dilarang oleh agama.
2. Kepada para perantara/makelar yang sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang menjembatani dalam aktivitas jual beli tebasan agar selalu menjaga integritas dan kepercayaan bagi pengguna jasa serta lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya dalam melakukan profesi sebagai makelar.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. 1998. *Fathā al-Bārī bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 5. Bairut: Dār al-Fikr.
- Abdillah, Syamsuddin Abu. 2010. *Fathul Qarīb: Pengantar Fiqh Imām Syāfi’ī* terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Armando, Nina M. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Baru Van Hoeve.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Aziz, Zainuddin Abdul. 2006. *Fathul Mu’in*. Surabaya: Al-Haramain Jaya.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm. 1994. *Ṣaḥīḥ Bukhārī* jilid II. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1965. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gzahaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. 2008. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* jilid IV. Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Mazhab Syāfi'ī (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi fiqh 'Umār ibn Khaṭāb* terj. M. Abdul Mujieb. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qaswainī, Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. 2004. *Sunan Ibnu Mājah* juz 1. Bairut: Dār al-Fikr.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid* juz 3 terj. Abdurahman. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sābiq, As-Sayyid. 1992. *Fiqh as-Sunnah* jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tirmizī, Imam. 2005. *Sunan Tirmizī* jilid III. Kairo: Dār al-Hadis.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Zuhailī, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid IV. Bairūt: Dār al-Fikr.

_____. 2010. *Fiqh Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.

Skripsi:

Akhsan Zamzami. 2012. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)". *skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.

Dini Widya Mulyaningsih. 2011. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)". *skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.

Haikal Robik. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta". *skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.